

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari sikap terhadap peraturan perpajakan. Teori Atribusi ini dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib tersebut. Menurut Sairi (2014) Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi adalah teori kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Dalam teori Atribusi dijelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri ataupun individu lain dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Teori Atribusi digunakan dalam penelitian ini karena wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan erat kaitannya dengan persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri (Jatmiko, 2006). Penilaian wajib pajak terhadap pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tersebut terhadap pajak. Persepsi wajib pajak sebagai individu dapat dipengaruhi oleh kondisi internal seperti kesadaran wajib pajak akan pajak ataupun kondisi eksternal wajib pajak tersebut seperti kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan. Menurut Teori Atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Manusia bukan saja makhluk pribadi, melainkan juga makhluk sosial. Karena itu perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya

lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku individu. Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada kepatuhan wajib pajak. Seseorang menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal yaitu perilaku yang berasal dari dalam diri pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu perilaku individu yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Pada teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak hal itu dapat patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Tertulis pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2020) kepatuhan bermakna patuh dan mengikuti ketentuan dan melaksanakannya. Ahli lainnya yakni Kesaulya dan Pesireron, (2019) beropini bahwa kepatuhan pajak memiliki arti menjadi tuntutan bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan melaksanakan hak yang diterimanya. Ahli berikutnya yakni Mandowally et al, (2020) beropini bahwa kepatuhan perpajakan yakni kondisi dimana wajib pajak pribadi harus mengikuti dan patuh, serta memiliki kesadaran pribadi atas pemenuhan tugas atau kewajiban perpajakannya.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Tidak ada hubungannya antara wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dengan kepatuhan. Karena pembayar pajak besar belum tentu memenuhi syarat dan kriteria sebagai wajib pajak patuh, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak. Kepatuhan wajib pajak

menurut (Pebrina dan Hidayatulloh, 2020:3) merupakan kesadaran diri wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentang kepatuhan dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu :

a. Kepatuhan administrasi yaitu suatu kepatuhan pada aturan administrative seperti pengajuan pembayaran tepat waktu.

b. Kepatuhan teknis merupakan kepatuhan wajib pajak pada teknis pembayaran pajak.

Lois et al., (dalam Lalisu, 2021:37) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah konsep yang menyangkut kesadaran seseorang untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa menyimpulkan langkah-langkah penegakannya. Kepatuhan pajak sukarela sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran. Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Tidak ada hubungannya antara wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dengan kepatuhan. Karena pembayar pajak besar belum tentu memenuhi syarat dan kriteria sebagai wajib pajak patuh, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak.

2.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan wajib pajak merupakan segala informasi yang berkaitan dengan perpajakan, yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan, menarik kesimpulan dan merumuskan strategi tertentu untuk mewujudkan hak pembayaran dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Wijayanti dkk, 2015:311).

Pengetahuan pajak mengandung informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak membuat keputusan dan untuk mengambil arahan atau strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Apabila wajib pajak tidak memiliki kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan (Gandy,2020). Untuk membayar kewajiban pajaknya, wajib pajak perlu mengetahui perpajakan di Indonesia, hal tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Masyarakat cenderung menghindari yang namanya pajak, hal itu disebabkan masyarakat tidak mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Ulfa, 2020). Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Perpajakan. Adanya pengetahuan wajib pajak mengenai hak, keajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pentingnya pajak bagi suatu negara maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk membayar kewajiban pajaknya, wajib pajak perlu mengetahui perpajakan di Indonesia, hal tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Masyarakat cenderung menghindari yang namanya pajak, hal itu disebabkan masyarakat tidak mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Ulfa, 2015 dalam Darmawan, 2020:10). Pengetahuan perpajakan bisa didapatkan secara formal melalui lembaga pendidikan formal yang ada dan diakui pemerintah mulai dari tingkat menengah sampai tingkat tinggi. Tingkat pendidikan umum formal yang diterima oleh wajib pajak merupakan faktor

penting yang berkontribusi terhadap pemahaman persyaratan pajak, terutama dalam hal persyaratan registrasi.

2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah tindakan yang menyerupai hukuman yang diberikan terhadap orang yang tidak mematuhi peraturan atau yang melanggar peraturan. Undang-undang yang telah ditetapkan saat ini merupakan acuan untuk seseorang dapat melakukan apa saja yang ingin dilakukan dan apa saja yang tidak harus dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa penetapan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi atau sanksi pajak dapat dijadikan suatu alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak berani untuk melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang telah ditetapkan (Muliari dan Setiawan, 2009). Sanksi pajak dikenakan oleh semua wajib pajak yang terlambat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Untuk wajib pajak yang telah beranggapan bahwa dengan adanya sanksi pajak itu menjadi rugi berarti mereka sadar dan akan membayarkan pajaknya itu tepat pada waktunya.

Menurut Mardiasmo (2013) sanksi perpajakan adalah alat agar ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dapat dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. selain itu dijelaskan pula oleh Mardiasmo, (2013) jika terdapat dua sanksi dalam perpajakan yaitu:

1. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, yang berupa bunga ataupun denda.
2. Sanksi pidana adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus dalam memantau penerapan norma-norma perpajakan.

Pemberian sanksi pajak tersebut diatur di dalam Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali. Di antaranya, melalui UU No. 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

1. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan. Semakin lama pembayaran pajak dilakukan nilai sanksi bunga yang harus dibayar akan semakin besar. Sanksi bunga dihitung per bulan mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak namun dibatasi maksimal 24 bulan. Besaran tarif bunga ditetapkan berbeda setiap bulannya, tergantung Keputusan Menteri Keuangan.

Berikut ini rincian kesalahan yang dikenakan sanksi berupa bunga, sebagaimana diatur di dalam UU KUP:

Tabel 2.1
Pasal dan Pelanggaran

No	Pasal	Pelanggaran
1	8 ayat (2) dan (2a)	Pembetulan SPT Masa dan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
2	9 ayat (2a) dan (2b)	Terlambat membayar pajak masa dan tahunan
3	13 ayat (2)	Kekurangan membayar pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena berdasarkan hasil pemeriksaan ditemui pajak yang tidak atau kurang dibayar dan diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan
4	13 ayat (2a)	Diterbitkan SKPKB karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui PKP tidak melakukan penyerahan BKP/JKP atau ekspor BKP/JKP dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN
5	14 ayat (3)	Diterbitkan STP karena PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

6	19 ayat (2)	Mengangsur atau menunda pembayaran pajak
7	19 ayat (3)	Kurangan bayar pajak karena diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang

2. Sanksi Denda

Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berbeda dengan sanksi bunga yang ditetapkan perbulan, sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan terjadi. Selain itu, penetapannya bervariasi tergantung jenis kesalahannya. Untuk kesalahan tertentu dikenakan sanksi denda sebesar nilai nominal tertentu. Namun, untuk kesalahan lainnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Berikut adalah rincian kesalahan beserta sanksi denda yang akan dikenakannya, sesuai UU KUP:

Tabel 2.2
Pasal, Pelanggaran dan Sanksi

No	Pasal	Pelanggaran	Sanksi
1	7 ayat (1)	Terlambat menyampaikan SPT masa	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 100.000 untuk SPT PPh • Rp 500.000 untuk SPT PPN
2	7 ayat (1)	Terlambat menyampaikan SPT Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi • Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan
3	8 ayat (3)	Pengungkapan Ketidakbenaran	100 % dari kurang bayar pajak

4	14 ayat (4)	<ul style="list-style-type: none"> PKP tidak atau terlambat membuat faktur <p>PKP tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN</p>	1% dari DPP
5	25 ayat (9)	<ul style="list-style-type: none"> Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian 	30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6	27 ayat (5d)	Banding ditolak atau dikabulkan sebagian	60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

3. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi salah, sebagai dasar penghitungan pembayaran pajaknya. Jika dibandingkan kedua jenis sanksi administratif sebelumnya, yaitu denda dan bunga, sanksi kenaikan relatif lebih besar. Dalam UU KUP, ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait pengenaan sanksi berupa kenaikan. *Pertama*, Pasal 13 ayat (3) yang mengatur tentang tambahan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 75%. Tambahan tersebut dikenakan terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak atau kurang bayar. Serta atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang kurang atau tidak disetor. *Kedua*, sanksi terkait Pasal 15 ayat (2), berupa tambahan kenaikan sanksi sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar, karena adanya kekurangan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). *Ketiga*, Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 17D ayat (5) berupa sanksi kenaikan sebesar

100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Hal ini berlaku jika Wajib Pajak dengan kriteria tertentu atau yang memenuhi persyaratan tertentu telah memperoleh pengembalian pendahuluan, atas kelebihan pajak. Namun berdasarkan diketahui terdapat pajak yang kurang dibayar sehingga diterbitkan SKPKB.

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana pajak dikenakan karena wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski demikian, pelaksanaan sanksi pidana di Indonesia mengedepankan prinsip *ultimum remedium*. Maksudnya, penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dengan mengedepankan prinsip tersebut, pemerintah lebih mengedepankan pemulihan kerugian keuangan negara hingga perkara berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Intinya, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa dijatuhkan pidana penjara.

Konsep *ultimum remedium* ini kemudian diperkuat di dalam UU HPP. Diantaranya, selain dengan meniadakan pidana penjara, UU HPP juga mengubah besaran sanksi yang harus dibayar pelaku pidana pajak. Maksudnya, pelaksanaan penyidikan pajak, yang bisa berujung hukuman pidana penjara, dapat dihentikan apabila Wajib Pajak melunasi pajak terutang ditambah sanksi administrasi yang timbul.

Berikut ini besaran ketentuan sanksi terkait pidana pajak yang diatur di dalam UU HPP:

Tabel 2.3
Pasal, Pelanggaran dan Sanksi

No	Pasal	Pelanggaran	Sanksi
1	39	<p>Setiap orang dengan sengaja melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP • menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP • tidak menyampaikan SPT • menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap • menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 • memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya • tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; • tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) • tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. 	pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun
2	39A	<p>Setiap orang dengan sengaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya 	pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun

		<ul style="list-style-type: none"> • menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Demikian, empat jenis sanksi dalam perkara pajak yang perlu untuk dipahami wajib pajak agar terhindari dari risiko pajak yang lebih besar di kemudian hari.

Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Dan salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Wardani dan Rumiyatun, 2017).

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah keadaantahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bilaseorang hanya mengetahui berarti kesadaran Wajib Pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Menurut Manik Asri yang dikutip oleh Muliari dan Setyawan, Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Selain itu wajib pajak juga dapat dikategorikan memiliki kesadaran antara lain dengan melakukan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan dari pihak fiskus, serta dengan sukarela membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

a. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (fairness) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto *et al.*, 2020). (Andreas dan Savitri, 2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak

mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Suriambawa dan Setiawan, 2018).

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

2.6 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Vahrul David arianto dan Budi Kurniawan (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Belitung Timur	X1: Pengetahuan wajib pajak X2: Sanksi perpajakan Y: Kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Belitung Timur
2.	Efrie Surya Perdana	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan	X1: Kesadaran wajib pajak X2:	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak,

	dan A.A.N.B Dwirandra (2020)	Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pengetahuan perpajakan X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan wajib pajak UMKM	pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan
3.	Riyanto Wujarso, Saprudin dan Rina Dameria Napitup ulu (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta	X1: Pengetahuan wajib pajak X2: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Michele Sudiarto dan Yopy Junianto (2023)	The Effect Of Tax Knowledge And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance Of Personal Entrepreneurs In The Stationery Sector	X1: Tax Knowledge X2: Tax Sanctions Y: Taxpayer Compliance Of Personal Entrepreneurs	Knowledge indicates that taxknowledge has no effect on individual taxpayer compliance. sanctions have an effect on the compliance of individual taxpayers
5.	Anindita Rizki Hapsari dan Rizka	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan	X1: Pengetahuan perpajakan X2: ketegasan sanksi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh

	Ramayanti (2022)	Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	perpajakan X3: Kesadaran wajib pajak Y: Kepatuhan wajib pajak UMKM	positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
--	------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

2.7 Kerangka Pemikir



Gambar 2.1
Kerangka Pemikir

2.8 Bangunan Hipotesis

1. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya karena

pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan sifat positif terhadap perpajakan. (Wardani dan Rumiyaun, 2017)

Uraian tersebut sejalan dengan pendapat Anindita dan Rizka, (2022) yang menyatakan bahwa Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan menyediakan layanan atau wadah yang memuat informasi perpajakan tentu akan memudahkan wajib pajak dalam menambah pengetahuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka bisa ditarik hipotesis yaitu:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yang diberikan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, dapat diartikan sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk menertibkan sistem perpajakan di Indonesia. Apabila Wajib Pajak mengetahui dan paham akan pentingnya sanksi perpajakan serta memiliki rasa takut terhadap sanksi tersebut maka secara otomatis akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yang berarti dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Dea dan Amanita, 2020)

Uraian tersebut sejalan dengan pendapat riyanto, saprudin dan rina, (2020) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan akan lebih memberatkan atau merugikan. Konsekuensi hukum yang diberikan akibat melanggar pajak seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka bisa ditarik hipotesis yaitu:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). (Andreas dan Savitri, 2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Suriambawa dan Setiawan, 2018).

Pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak (Ariyanto et al., 2020). Pengetahuan pajak yang cukup dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak (Manual dan Zhi Xin, 2016). Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak (Ariyanto et al., 2020). Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi khususnya dibidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan wajib pajak melalui penyuluhan dan iklan di media masa dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan cepat mendapat informasi perpajakan sehingga proses perpajakan bisa berjalan dengan lancar. Nurkhin et al, (2018) dan Muliari dan Setiawan, (2010) melakukan penelitian terhadap pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang

signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori dan penelitian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM.